



PUTUSAN
Nomor 1/Pdt.Bth/2023/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Meilisa Asyriah, Umur 32 Tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Dokter, Tempat Tinggal Jln. T. Hasan No. 16, Gampong Lamseupeung, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jalaluddin Moebin, S.H dan Najmuddin, S.H, Advokad pada Kantor Advokad - Konsultan Hukum Jalaluddin Moebin, S.H dan Najmuddin, S.H & Partners, beralamat di Jln. Tandi Nomor 4, Ateuk Munjeng Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa tanggal 26 Desember 2022, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pelawan;

M e l a w a n :

Loeziana Uce, Umur 58 Tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Dosen, Pendidikan S-3 Tempat Tinggal di Jln. Taman Makam Pahlawan, Gampong Peuniti, Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Darwis, S.H, Ona Handayani, S.H dan Putra Aguswandi, S.Hi.,M.H Advokad dan Penasihat Hukum pada Kantor Darwis, S.H & Associates beralamat di Jalan T. Hamzah Bendahara, Kuta Alam, Kota Banda Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan Nomor Register W1-U1/6/HK.02/I/2023, tanggal 10 Januari 2023, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Terlawan 1;

Teuku Zainul Arifin Panglima Polem, Umur 71 Tahun, Agama Islam, rga Negara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal di Jln. Taman Makam Pahlawan, Gampong Peuniti, Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Darwis, S.H, Ona Handayani, S.H dan Putra Aguswandi, S.Hi.,M.H Advokad dan Penasihat Hukum pada Kantor Darwis, S.H & Associates

Halaman 1 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.Bth/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan T. Hamzah Bendahara, Kuta Alam, Kota Banda Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan Nomor Register W1-U1/6/HK.02/I/2023, tanggal 10 Januari 2023, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Terlawan 2;

Drs. Syarifuddin Hasyim, bertempat tinggal di jalan H. Keuchik Leumik, Gampong Lamseupeng, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terlawan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat gugatan tanggal 2 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 3 Januari 2023 dalam Register Nomor 1/Pdt.Bth/2023/PN Bna, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh melaksanakan Sita Eksekusi atas sebidang tanah sebagaimana Berita Acara Sita Eksekusi Nomor : 6/Pdt.Eks/2021/PN- Bna yaitu:

Atas sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di Jalan Tgk. Hasan, Gampong Lamseupeng, Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Selatan berbatas dengan Rumah sewa Ibu Yuni;-
- b. Utara berbatas dengan Rumah No. 14 (Rumah Ibu Anda);-
- c. Barat berbatas dengan Rumah Bapak Jufri;-
- d. Timur berbatas dengan Jalan Tgk. Hasan.-

Bahwa, pada saat pelaksanaan Sita tersebut oleh Turut Terlawan telah memperlihatkan Sertipikat Hak Milik terhadap harta yang diletakkan Sita Eksekusi tersebut yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 02246 terdaftar atas nama Pelawan yaitu : MEILISA ASYRIAH, dengan batas-batas :

- Selatan berbatas dengan tanah dan rumah milik Rahmad;

Halaman 2 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.Bth/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatas dengan tanah Rumah milik Jumaris (SHM. No. 2103) dan rumah kosong;
 - Barat berbatas dengan tanah dan Rumah Ibu Azizah;
 - Timur berbatas dengan Jalan T. Hasan Ujung;
2. Bahwa, Sita Eksekusi tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Tugas Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 6/Pdt.Eks/ 2021/PN-Bna tanggal 26 Oktober 2022, guna melaksanakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 6/Pdt.Eks/2021/PN- Bna, tanggal 21 Oktober 2022;
3. Bahwa, Sita Eksekusi sebagaimana dimaksud pada posita 1 dan 2 di atas berkaitan dengan perkara perdata antara Terlawan Penyita I dan II (semula Penggugat I dan II/Terbanding/Termohon Kasasi) Melawan Turut Terlawan (semula Tergugat / Pembanding / Pemohon Kasasi) yaitu dalam perkara :
- 1.1. Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 33/Pdt.G/2019/PN-Bna;
 - 1.2. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 110/PDT/2019/PT-BNA;
 - 1.3. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2209 K/PDT/2020.
4. Bahwa, terhadap perkara perdata sebagaimana dimaksud pada posita 3 di atas, oleh Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh, telah menerbitkan Penetapan Nomor : 6/Pdt.Eks/2021/PN-Bna, yang isi penetapan tersebut memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh dan jika ia berhalangan agar menunjuk salah seorang Jurusita/Jurusita Pengganti dengan disertai 2 (dua) orang saksi yang sah menurut hukum, untuk melaksanakan Sita Eksekusi, atas :
- Sebidang tanah yang terletak di Jalan H. Keuchik Leumik, Gampong Lamseupeung, Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh dengan batas-batas sebagai berikut :
- a. Selatan berbatas dengan Rumah sewa Ibu Yuni;
 - b. Utara berbatas dengan Rumah No. 14 (Rumah Ibu Anda);
 - c. Barat berbatas dengan Rumah Bapak Jufri;
 - d. Timur berbatas dengan Jalan Tgk. Hasan.

Halaman 3 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.Bth/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, pelaksanaan Sita Eksekusi tersebut Pelawan ketahui pada Kamis tanggal 27 Oktober 2022, setelah diberitahukan oleh ibu Pelawan, dengan memperlihatkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 6/Pdt.Eks/2021/PN-Bna, tanggal 21 Oktober 2021 dan Berita Acara Sita Eksekusi Nomor : 6/Pdt.Eks/2021/PN-Bna, tanggal 26 Oktober 2022
6. Bahwa, Pelawan sangat heran karena ternyata Sita Eksekusi yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut adalah atas tanah milik Pelawan sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 02246 dengan batas-batas :
 - Selatan Berbatas dengan tanah dan rumah milik Rahmad;
 - Utara Berbatas dengan tanah Rumah milik Jumaris (SHM. No. 2103) dan rumah kosong;
 - Barat Berbatas dengan tanah dan Rumah Ibu Azizah;
 - Timur berbatas dengan Jalan T. Hasan Ujung;yang menurut pengakuan Turut Terlawan saat diletakkan sita Sertifikat tersebut telah diperlihatkan oleh Turut Terlawan pada Juru Sita Pengadilan Negeri Banda Aceh yang melaksanakan sita eksekusi terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam perkara antara Terlawan Penyita I dan II dengan Turut Terlawan, yang tidak ada kaitannya dengan Pelawan, yang seharusnya Juru Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Banda Aceh saat melihat Sertipikat Hak Milik Nomor : 02246 atas nama Pelawan yang bukan Para Pihak dalam Perkara yang dimohonkan Eksekusi dan Penyitaan oleh Terlawan I dan II/Penyita tidak melaksanakan Sita tersebut, terlebih batas-batas tanah yang disita berbeda dengan batas-batas tanah sebagaimana disebutkan dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh demikian pula dengan batas-batas tanah yang telah disita oleh Juru Sita Pengadilan negeri Banda Aceh dengan batas-batas yang keliru, untuk itu cukup berlasan hukum bagi Pelawan untuk mengajukan Perlawanan ini dan cukup beralasan hukum pula bagi Ketua/Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan Perlawanan Pelawan dan mengangkat Kembali Sita Eksekusi atas tanah milik Pelawan tersebut;

Halaman 4 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.Bth/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, selain tanah tersebut merupakan milik Pelawan yang sah secara hukum berdasarkan bukti yang kuat yakni Sertifikat Hak Milik Nomor : 02246, dengan batas-batas:

- Selatan Berbatas dengan tanah dan rumah milik Rahmad;
- Utara Berbatas dengan tanah Rumah milik Jumaris (SHM. No. 2103) dan rumah kosong;
- Barat Berbatas dengan tanah dan Rumah Ibu Azizah;
- Timur berbatas dengan Jalan T. Hasan Ujung;

ternyata pula apabila dicermati secara lebih detail isi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 6/Pdt.Eks/2021/PN-Bna, justru menyebutkan bahwa tanah yang diperintahkan untuk dilakukan Sita Eksekusi terletak di jalan H. Keuchik Leumik, Gampong Lamseupeung, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, akan tetapi Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh melakukan Sita Eksekusi atas Objek tanah milik Pelawan yang terletak di Jalan Tgk. Hasan, Gampong Lamseupeung, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, fakta tersebut membuktikan jika Juru Sita Pengadilan Negeri Banda Aceh yang melaksanakan Sita Eksekusi atas tanah milik Pelawan terbukti keliru dan tidak melaksanakan perintah tugas terhadap pelaksanaan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 6/Pdt.Ek/2021/PN-Bna tanggal 21 Oktober 2022 yang dalam Penetapan tersebut secara jelas dan tegas disebutkan bahwa, Objek tanah dan Bangunan yang diperintah untuk disita terletak di Jalan H. Keuchik Leumik, Gampong Lamseupeung, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, dengan batas-batas :

- b. Selatan berbatas dengan Rumah sewa Ibu Yuni;
- c. Utara berbatas dengan Rumah No. 14 (Rumah Ibu Anda);
- d. Barat berbatas dengan Rumah Bapak Jufri;
- e. Timur berbatas dengan Jalan Tgk. Hasan.

akan tetapi Juru Sita Pengadilan Negeri Banda Aceh telah meletakkan sita atas objek tanah dan bangunan milik Pelawan yang terletak di Jalan Tgk. Hasan sesuai Berita Acara Sita Eksekusi Nomor : 6/Pdt.Eks/2021/PN-Bna, tanggal 26 Oktober 2022, yang batas-batasnya berbeda. Berdasarkan fakta hukum tersebut cukup beralasan hukum

Halaman 5 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.Bth/2023/PN Bna



bagi Ketua/Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengangkat kembali Sita Eksekusi atas objek tanah dan bangunan milik Pelawan tersebut karena tidak sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh;

8. Bahwa, Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh sebagai dasar kepemilikan tanah Pelawan tidak pernah dibatalkan baik oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh maupun oleh Pengadilan, sehingga secara hukum Sertipikat Hak Milik Nomor : 02246 atas nama Pelawan masih berlaku secara sah dan berlaku sebagai bukti hak yang kuat memiliki luas 369 M² dengan batas-batas :
 - Selatan Berbatas dengan tanah dan rumah milik Rahmad;-
 - Utara Berbatas dengan tanah Rumah milik Jumaris (SHM. No. 2103) dan rumah kosong;-
 - Barat Berbatas dengan tanah dan Rumah Ibu Azizah;-
 - Timur berbatas dengan Jalan T. Hasan Ujung;-
9. Bahwa dengan adanya Sertipikat Hak Milik menunjukkan tanah milik Pelawan sudah dilakukan pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhadap hak Pelawan tersebut harus dijamin kepastian hukum sesuai maksud UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Pasal 19, yang menyatakan:

Pasal 19

- (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah;
- (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:
 - a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;
 - b. Pendataan hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
 - c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;
- (3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara dan masyarakat keperluan lalu lintas, social ekonomi serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan penyelenggaraannya menurut pertimbangan menteri Agraria;

- (4) Dalam peraturan pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat (1) di atas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut;

Berdasarkan fakta hokum tersebut cukup beralasan hukum yang kuat bagi Ketua/Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan Perlawanan Pelawan sebagai Pemilik tanah beserta bangunan diatasnya yang telah melakukan pendaftaran tanahnya ke Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh sesuai ketentuan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960;

10. Bahwa, secara hukum, Pelawan harus mendapatkan perlindungan atas kepemilikan tanah yang sudah didaftarkan tersebut dan sudah terbit Sertipikat Hak Milik sehingga hak dan kepentingan Pelawan tidak dirugikan. Hal ini sejalan dengan tujuan diadakannya pendaftaran tanah berdasarkan ketentuan PP Nomor 24 Tahun 1997, Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1), yang menyatakan:

Pasal 3

Pendaftaran tanah bertujuan:

- Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak bersangkutan;
- Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar, untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Halaman 7 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.Bth/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 4

- (1) Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah.

Selanjutnya ketentuan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 32, menyatakan:

Pasal 32

- (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;
- (2) Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan iktikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.
11. Bahwa, berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut atas, sangat jelas bahwa Sertipikat Hak Milik merupakan bukti hak atas tanah yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat yang diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak. Dengan demikian sangat jelas pula bahwa Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh, atas nama Pelawan, merupakan alat pembuktian yang kuat atas kepemilikan tanah sehingga sudah seharusnya Pelawan mendapatkan perlindungan hukum atas hak yang telah didapatkan secara sah dan menurut hukum;
12. Bahwa secara hukum, sengketa perdata antara Para Terlawan Penyita dengan Turut Terlawan merupakan persoalan mereka sendiri dan tidak boleh membawa akibat kerugian kepada Pelawan selaku Pihak Ketiga;

Halaman 8 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.Bth/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa, Pelawan mengajukan perlawanan pihak ketiga (derden verzet) ini untuk mendapatkan perlindungan hukum demi terjaminnya kepemilikan Hak atas tanah dan karena kepentingan Pelawan yang dirugikan akibat Sita Eksekusi yang dilakukan atas tanah milik Pelawan sebagai Pihak Ketiga;
14. Bahwa Mahkamah Agung RI dalam Yurisprudensi antara lain menyatakan, sebagai berikut :
 - 14.1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 476 K/Sip /1974 tanggal 14 November 1974, dengan kaedah hukum yaitu: "Sita jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga".;
 - 14.2. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 3045 K/Pdt/1991 Tanggal 30 Mei 1996, dengan kaedah hukum yaitu: "Perlawanan oleh para Pelawan yang menyatakan kepemilikan hak atas tanah dianggap sah, pembatalannya melalui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri, maka para Pelawan dinyatakan sebagai Pelawan yang benar dan perlawanannya dapat diterima".
 - 14.3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 3283 K/Pdt/1994 Tanggal 27 Maret 1997, dengan kaedah hukum yaitu: "Derden verzet terhadap eksekusi hanya dapat diajukan oleh sipemilik tanah";
15. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan di atas, maka cukup beralasan hukum bagi Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa Pelawan sebagai pihak ketiga adalah tepat dan beralasan;
16. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan di atas, maka cukup beralasan hukum pula bagi Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan jujur;
17. Bahwa, berdasarkan uraian di atas, maka sangat beralasan hukum bagi Pelawan untuk memohon agar Sita Eksekusi atas tanah yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh sebagaimana

Halaman 9 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.Bth/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Sita Eksekusi Nomor: 6/Pdt.Eks/2021/PN-Bna, sesuai dengan Surat Perintah Tugas yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 6/Pdt.Eks/ 2021/PN-Bna berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 6/Pdt.Eks/2021/PN-Bna dapat diangkat kembali, karena pada nyatanya tanah tersebut adalah tanah milik Pelawan;

18. Bahwa, oleh karena gugatan perlawanan pihak ketiga (derden verzet) ini Pelawan ajukan dengan alas hak milik berupa Sertipikat Hak Milik yang merupakan bukti kepemilikan yang kuat serta bersifat otentik, maka Pelawan memohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan dengan amar dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), walaupun Para Terlawan melakukan upaya hukum banding atau kasasi;

Dalam Provisi:

- Bahwa, perlawanan pihak ketiga (derden verzet) ini diajukan oleh Pelawan selaku pemilik sah atas tanah yang dilakukan Sita Eksekusi oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh
- Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Sertipikat Hak Milik merupakan bukti yang kuat atas hak kepemilikan tanah. Dengan demikian Sita Eksekusi yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh telah secara nyata mengalami kekeliruan, sebab tanah tersebut adalah milik Pelawan berdasarkan Sertipikat Hak Milik yang merupakan bukti kuat atas kepemilikan tanah oleh karena itu, terdapat kepentingan mendesak untuk menanggukkan atau menunda atau tidak melaksanakan eksekusi demi melindungi hak milik Pelawan;
- Bahwa demi terjaminnya perlindungan atas hak milik Pelawan, mohon kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perlawanan a quo untuk menanggukkan atau menunda atau tidak melaksanakan Eksekusi atas tanah yang dilakukan Sita Eksekusi oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh sebagaimana Berita Acara Sita Eksekusi Nomor: 6/Pdt. Eks/2021/PN-Bna sesuai dengan Surat Perintah Tugas Panitera

Halaman 10 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.Bth/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 6/Pdt.Eks/2021/PN-Bna, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 6/Pdt.Eks/2021/PN-Bna, sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dalam perkara perlawanan pihak ketiga (derden verzet) ini.

Berdasarkan uraian di atas, dengan ini Pelawan memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya menjatuhkan putusan nantinya berbunyi demi hukum sebagai berikut :

A. Dalam Provisi:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan provisi Pelawan;
2. Menangguhkan atau menunda atau tidak melaksanakan Eksekusi atas tanah yang dilakukan Sita Eksekusi oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh sebagaimana Berita Acara Sita Eksekusi Nomor : 6/Pdt. Eks/2021/PN-Bna, tanggal 26 Oktober 2022 sesuai dengan Surat Perintah Tugas Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 6/Pdt.Eks/2021/PN-Bna, tanggal 26 Oktober 2022 berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 6/Pdt.Eks/2021/PN-Bna, tanggal 21 Oktober 2022 sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dalam perkara perlawanan pihak ketiga (derden verzet) ini;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perlawanan Pelawan sebagai Pihak Ketiga adalah Perlawanan yang tepat dan beralasan;
3. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
4. Menyatakan tanah yang dilakukan Sita Eksekusi oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh sebagaimana Berita Acara Sita Eksekusi Nomor : 6/Pdt. Eks/2021/PN-Bna tanggal 26 Oktober 2022, sesuai dengan Surat Perintah Tugas Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 6/Pdt.Eks/2021/PN-Bna, tanggal 26 Oktober 2022 berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 6/Pdt.Eks/2021/PN-Bna, tanggal 21 Oktober 2022 adalah tanah milik Pelawan

Halaman 11 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.Bth/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 02246 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh;

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk mengangkat kembali Sita Eksekusi yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh sebagaimana Berita Acara Sita Eksekusi Nomor : 6/Pdt. Eks/2021/PN-Bna, tanggal 26 Oktober 2022 sesuai dengan Surat Perintah Tugas Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 6/Pdt.Eks/ 2021/PN-Bna, tanggal 26 Oktober 2022 berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 6/Pdt.Eks/ 2021/PN-Bna, tanggal 21 Oktober 2022
6. Menghukum Terlawan I dan II/Penyita dan Turut Terlawan secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun adanya banding atau kasasi.

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik dan benar mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para pihak masing-masing menghadap sebagai berikut:

Pelawan hadir Kuasanya;

Terlawan hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Saudara Sadri, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Januari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan perlawanan dan setelah dibacakan oleh

Halaman 12 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.Bth/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan dipersidangan menyatakan tidak ada perubahan terhadap perlawanan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perlawanan Pelawan tersebut Terlawan I dan Terlawan II telah memberikan jawaban, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Tentang Kurangnya Para Pihak

1. Bahwa sebagaimana dalil Pelawan, yang melakukan perlawanan terhadap Permohonan Eksekusi Nomor 6/Pdt.Eks/2021/PN Bna yang diajukan oleh Terlawan I dan Terlawan II atas putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yaitu :

- Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 33/Pdt.G/2019/PN-BNA Tertanggal 30 Oktober 2019, jo
- Putusan Pengadilan Tinggi Aceh Nomor: 110/PDT/2019/PT-BNA Tertanggal 07 Januari 2020, jo
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2209K/Pdt/2020 Tertanggal 24 Agustus 2020;

2. Bahwa perlawanan yang dilakukan pelawan berkenaan dengan Dalil dari Pelawan yang katanya Pemilik 1 (satu) unit yaitu:

- Sebidang tanah beserta bangunan Rumah yang berdiri diatasnya yang terletak di Jalan Tgk. Hasan Gampong Lamseupeng, Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh ;

Yang pada hakekatnya objek tersebut adalah merupakan objek sita eksekusi atas Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sebagaimana angka 1 tersebut diatas ;

3. Bahwa sebagaimana dalam putusan pada angka 1 tersebut diatas, maka objek pada angka 2 tersebut diatas telah diletakkan sita Eksekusi Oleh pengadilan Negeri Banda Aceh yang faktanya adalah Merupakan harta kekayaan milik Turut Termohon (Syarifuddin Hasyim) yang notabeneanya adalah merupakan orang tua kandung dari Pelawan ;

4. Bahwa perlawanan yang didalilkan Pelawan sama sekali tidak sesuai dengan fakta hukum serta tidak secara terang benderang menguraikan proses peralihan sertifikat tersebut, dengan demikian dengan tidak

Halaman 13 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.Bth/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjelaskan secara terang benderang proses kepemilikan Pelawan Terhadap objek sita eksekusi tersebut, maka sudah patutlah terhadap uraian Perlawanan Pelawan tersebut dinyatakan kurang pihak karena tidak mengikutsertakan Pihak Keuchik Gampong Lamsepeung dan Pihak Badan Pertanahan Kota Banda Aceh (BPN), Bahwa dengan demikian Para Terlawan menilai gugatan yang diajukan Pelawan kurang para pihaknya karena tidak mengikutsertakan Pihak Keuchik Gampong Lamsepeung Kota Banda Aceh serta Pihak Badan Pertanahan Negara Kota Banda Aceh ;

5. Bahwa dengan kurangnya pihak yang dilawan, maka secara hukum perlawanan adalah kurang para pihaknya ;
6. Bahwa dengan demikian adalah beralasan hukum Terlawan I dan Terlawan II Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;

Tentang Eksepsi Obscuur Libel

1. Bahwa bagaimana mungkin, Pelawan yang katanya selaku pemilik objek sita Eksekusi tersebut akan tetapi tidak secara jelas dan terbuka dalam Menguraikan Perlawaannya tidak menjelaskan bagaimana proses pelawan memperoleh objek sita Eksekusi tersebut dari Turut Terlawan, dengan beralih sertifikat atas objek tersebut tertera atas nama Pelawan (Melisa Asyiriah) yang merupakan anak kandung dari Turut Terlawan, bahwa dalam hal ini Terlawan I dan Terlawan II menilai proses penerbitan sertifikat tersebut dilakukan dengan cara melawan hukum dan adanya unsur Kesengajaan dari Turut Terlawan untuk menyembunyikan seluruh asset Kekayaannya untuk lari dari tanggung jawabnya dalam menjalankan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 33/Pdt.G/2019/PN-BNA Tertanggal 30 Oktober 2019 jo Putusan Pengadilan Tinggi Aceh Nomor: 110/PDT/2020/PT-BNA Tertanggal 07 Januari 2020 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2209K/Pdt/2020 Tertanggal 24 Agustus 2020 ;



2. Bahwa pada intinya Pelawan dalam Perlawanannya memohon agar tidak menyelenggarakan sita atas objek tanah dan bangunan dengan SHM Nomor : 02246, Namun dalam perlawanannya tersebut Pelawan justru mengakui bahwa obyek sita tersebut diatas, adalah miliknya. Selain itu, Pelawan juga justru menegaskan bahwa sita eksekusi dilaksanakan oleh pengadilan tersebut didasarkan adanya perkara antara Turut Terlawan yang merupakan ayah kandung Pelawan dengan Terlawan I Dan Terlawan II, Selain itu juga dalam perlawanan Pelawan, pelawan juga mempermasalahkan Batas-batas Objek sita eksekusi tersebut yang tidak sesuai dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh Klas IA, padahal hal tersebut telah sesuai dan sudah dibenarkan oleh Gheucik/Kepala Desa setempat yang menyatakan bahwa benar Objek tersebut adalah milik Turut Terlawan dengan menjelaskan batas-batasnya pada saat sekarang dan telah dilakukan pencatatan oleh Pihak jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh, maka Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini menyatakan Perlawanan dari Pelawan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard atau NO) ;

Tentang Error in Persona

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 menyatakan bahwa "suatu gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dan bukan oleh orang yang mempunyai kepentingan ;

Bahwa Pelawan adalah penggugat yang tidak berkualitas karena tidak memiliki kedudukan hukum/legal standing untuk mengajukan gugatan (persona standi in judicio). Mengingat obyek gugatan in casu adalah agar tidak menyelenggarakan sita atas objek tanah dan bangunan dengan SHM Nomor 02246, Seharusnya dalam mengajukan perlawanan/gugatan a quo Pelawan yang merupaka ahli waris dari Turut Terlawan (Orang tua kandung Pelawan) yang telah menghibahkan Objek sita Tersebut Kepada Pelawan (Akta Hibah

Halaman 15 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.Bth/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.65/2020 tgl 21/12/2020) atau setidaknya tidaknya mengajukan Perlawanan ini secara bersama-sama tanpa harus saling melakukan skenario hukum sehingga dalam hal ini Pelawan Menarik Syarifuddin Hasyim sebagai Turut Terlawan yang faktanya merupakan ayah Kandung pelawan/ Pemberi Hibah;

A. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dengan tegas, Terlawan I dan Terlawan II membantah seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pelawan, kecuali dengan tegas Para Terlawan mengakuinya sebagaimana dibawah ini ;
2. Bahwa Para Terlawan hanya akan menanggapi hal-hal yang berkenaan langsung dengan objek gugatan dan diluar hal objek gugatan Terlawan I dan Terlawan II akan mengenyampingkannya;
3. Bahwa adalah benar, yang menjadi objek dalam perkara aquo adalah objek putusan dalam perkara ;
 - Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 33/Pdt.G/2019/PN-BNA Tertanggal 30 Oktober 2019, jo
 - Putusan Pengadilan Tinggi Aceh Nomor: 110/PDT/2019/PT-BNA Tertanggal 07 Januari 2020, jo
 - Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2209K/Pdt/2020 Tertanggal 24 Agustus 2020.

Yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.

4. Bahwa untuk memudahkan, kami kutip Putusan Perkara Perdata Nomor: 33/Pdt.G/2019/PN-BNA tanggal 30 Oktober 2019, Pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yaitu:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat Untuk Seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menetapkan Tindakan Tergugat tidak mengembalikan emas milik Penggugat sebanyak 4,565,5 (empat ribu lima ratus enam puluh lima koma lima) gram adalah tindakan Wansprestasi ;

Halaman 16 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.Bth/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Tergugat untuk mengembalikan emas milik Penggugat sebanyak 4,565,5 (empat ribu lima ratus ena puluh lima koma lima) gram ;
- Membebaskan Tergugat Membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 736.000,- (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Menolak Gugatan Penggugat Untuk Selebihnya ;

5. Bahwa atas putusan Perkara Perdata 33/Pdt.G/2019/PN-BNA tanggal 30 Oktober 2019, telah diajukan permintaan Banding oleh Syarifuddin Hasyim (Turut Terlawan dalam Perkara ini) dan Pengadilan Tinggi Aceh melalui Perkara Nomor: Putusan Pengadilan Tinggi Aceh Nomor: 110/PDT/2019/PT-BNA Tertanggal 07 Januari 2020, yang amarnya berbunyi: "Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tertanggal 30 oktober 2019 Nomor. 33/Pdt.G/2019/PN-BNA ".

6. Bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi Aceh tersebut juga telah dilakukan upaya hukum kasasi oleh Syarifuddin Hasyim (Turut Terlawan dalam Perkara ini/ Ayah Kandung Pelawan) ke Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Nomor:2209 K/Pdt/2020 Tertanggal 24 Agustus 2020 dan dalam amar putusannya berbunyi: " Mengadili, Menolak permohonan kasasi dari para pemohon kasasi tersebut".

7. Bahwa adalah kejanggalan luar biasa ketika Pelawan pada angka 5 sampai dengan angka 8 mendalilkan alasan-alasan yang tidak sesuai dengan fakta hukum, yang bersifat mengelabui seakan-akan Objek sita eksekusi tersebut tidak diperolehnya dari Turut Terlawan, akan tetapi seluruh alasan-alasan tersebut sama sekali tidak sesuai dengan apa yang disampaikan atau yang didasarkan pada Keterangan Keuchik Gampong Lamseupeng pada saat terselenggaranya penyitaan objek eksekusi tersebut yang mana menyatakan bahwa objek sita eksekusi tersebut adalah milik Turut Terlawan, serta yang menempati objek tersebut juga Turut Terlawan, yaitu: Sebidang tanah beserta bangunan Rumah yang berdiri diatasnya yang terletak di Jalan Tgk. Hasan Gampong Lamseupeng, Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh ;

Halaman 17 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.Bth/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa mengacu pada berita acara Sita Eksekusi Nomor : 6/Pdt.Eks/2021/PN-Bna tanggal 26 Oktober 2022 yang akan di eksekusi sebagaimana Terlawan I dan Terlawan II kutip tersebut diatas : “Memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Bnada Aceh untuk melaksanakan sita Eksekusi Sebidang tanah beserta bangunan Rumah yang berdiri diatasnya yang terletak di Jalan Tgk. Hasan Gampong Lamseupeng, Kecamatan Lung Bata Kota Banda Aceh “, sebagaimana tersebut dan dibenarkan oleh Gheucik Gampong Lamseupeng Kota Banda Aceh Tersebut, Bahwa dari Berita Acara Ekseksi tersebut jelas dan terang, objek Sita Eksekusi yang didalikan oleh Pelawan adalah termasuk objek milik Orang tuanya (Turut Terlawan); “Bahwa pertanyaannya bagaimana mungkin Pelawan dapat mengklaim objek yang nyata-nyata merupakan objek eksekusi dapat dimiliki oleh Pelawan “
9. Bahwa adalah luar biasa, dalil-dalil Pelawan seolah-olah terbitnya sertifikat tersebut tidak ada andil atau kaitannya dengan Turut Terlawan yang merupakan Ayah kandungnya dalam mempertahankan objek sita Eksekusi tersebut, dan hal tersebut menjadi alasan kuat bagi Terlawan I dan Terlawan II untuk patut menduga adanya kesepakatan jahat yang dilakukan Pelawan yang bekerjasama dengan Turut Terlawan (Syarifuddin Hasyim) dalam hal mengalihkan serta menyembunyikan asal usul objek sita Eksekusi yang akan dieksekusi Tersebut, maka seluruh dalil-dalil Pelawan adalah sungguh pemahaman yang sangat bertentangan dengan fakta hukum ;
10. Bahwa Seluruh dalil-dalil Pelawan pada pokoknya mendalilkan arti penting sertifikat, tetapi telah nyata dan terang penerbitan sertifikat Pelawan memiliki cacat hukum, Sedangkan pada faktanya, Pelawan adalah anak kandung dari Turut Terlawan yang mana objek sita eksekusi tersebut adalah harta kekayaan milik Turut Terlawan yang diperolehnya sendiri maupun Bersama istrinya, Dan seharusnya, tidak dapat dibenarkan secara hukum proses peralihan objek sita eksekusi tersebut beralih ke Pelawan;



11. Bahwa dalil Pelawan pada angka 14 yang mengutip Putusan Mahkamah Agung Nomor: 476 K/Sip/1974 tanggal 14 Nopember 1974 dengan kaedah hukum: "Sita Jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang milik Pihak Ketiga".

Dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 3045 K/Pdt/1991 Tanggal 30 Mei 1996, dengan kaedah hukum yaitu: "Perlawanan oleh Para Pelawan yang menyatakan kepemilikan hak atas tanah dianggap sah, pembatalannya melalui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri, maka para Pelawan dinyatakan sebagai Pelawan yang benar perlawanannya dapat diterima".

Dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 3283 K/Pdt/1994 Tanggal 27 Maret 1997, dengan kaedah hukum yaitu: "Derden verzet terhadap eksekusi hanya dapat diajukan oleh sipemilik tanah"

Bahwa mencermati tiga Yurisprudensi yang dikutip oleh Pelawan, tentang Perlawanan. kesimpulannya adalah :

"Proses beralihnya Kepemilikan atas objek eksekusi oleh Pelawan tersebut baru dimiliki pada saat perkara masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan (belum berkekuatan Hukum Tetap) oleh Para Pihak yang berperkara (Penggugat/ Terlawan I dan Terlawan II dan Tergugat/ Turut Terlawan) dan beralih kepemilikan dari Turut Terlawan kepada Pelawan muncul pada saat perkara dalam proses Peradilan apalagi perkara telah melalui beberapa upaya hukum, banding, kasasi, dan yang lebih ironis kepemilikan pelawan muncul setelah 2 (dua) bulan perkara selesai dan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap"

Dan itulah yang terjadi sertifikat Pelawan muncul setelah ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, jadi perlawanan yang dilakukan oleh Pelawan dengan mendalilkan 3 yurisprudensi sebagaimana dikutip Pelawan tidak relevan sama sekali, dan Terlawan I dan Terlawan II pastikan, paralihan hak kepemilikan sertifikat ke atas nama Pelawan seluruhnya dilakukan dengan iktikad buruk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Terlawan I dan Terlawan II untuk seluruhnya.
- Menyatakan Perlawanan Pihak Ketiga(Derdenverzet)/Pelawan tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya.
- Menerima dan Mengabulkan Jawaban Terlawan I dan Terlawan II Untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perlawanan Pelawan tersebut Turut Terlawan telah memberikan jawaban, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Turut terlawan tidak keberatan dan setuju atas diajukan Perlawanan oleh Pelawan, karena sesuai dengan dalil-dalil Perlawanan Pelawan, harta tersebut merupakan harta miliknya Pelawan berdasarkan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 02246 atas nama Pelawan dan tidak ada sangkut pautnya dengan Terlawan/Penyita dan dengan Turut Terlawan selaku pihak dalam perkara Nomor : 33/Pdt.G/2019/PN-Bna, yang telah berkekuatan hukum tetap;
2. Bahwa demikian pula terhadap pelaksanaan Penyitaan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh yang melaksanakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh, isi Penetapan sebagai dituangkan dalam Berita Acara Sita Eksekusi Nomor : 6/Pdt.Eks/2021/PN-Bna, dengan perintah untuk meletakkan sita Eksekusi atas sebidang tanah beserta segala sesuatu yang berdiri diatasnya dengan keterangan sebagai berikut yaitu:

Objek tanah dan bangunan yang terletak di :

Jalan H. Keuchik Leumik, Gampong Lamseupeung, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh dengan batas-batas sebagai berikut:

- Selatan berbatas dengan Rumah sewa ibu Yuni;
- Utara berbatas dengan Raumah Nomor : 14 (Rumah Ibu Anda);

Halaman 20 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.Bth/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatas dengan Rumah Bapak Jufri;
- Timur berbatas dengan Jalan Tgk. Hasan.

Namun dalam kenyataannya Jurusita telah melaksanakan sita atas sebidang tanah beserta bangunan diatasnya yang terletak di :

Jalan Tgk. Hasan, Gampong Lamseupeung, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh.

Dengan menulis data batas tanah sebagaimana isi Penetapan yaitu :

- Selatan berbatas dengan rumah sewa ibu Yuni;
- Utara berbatas dengan rumah Nomor : 14 (Rumah Ibu Anda);
- Barat berbatas dengan Rumah Bapak Jufri;
- Timur berbatas dengan Jalan Tgk. Hasan.

Padahal kenyataannya rumah Pelawan yang disita tersebut dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 02246 atas nama Pelawan, memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Selatan berbatas dengan tanah dan rumah milik Rahmad;
- Utara berbatas dengan tanah rumah milik Jumaris (Hak Milik Nomor 2103) dan rumah kosong;
- Barat berbatas dengan tanah dan rumah Ibu Azizah;
- Timur berbatas dengan Jalan Hasan Ujung.

Dari fakta tersebut terbukti rumah Pelawan yang disita tersebut tidak sesuai dengan isi Penetapan Nomor : 6/Pdt.Eks/2021/PN-Bna, tanggal 21 Oktober 2022, sehingga cukup beralasan hukum bagi Ketua/Majelis Hakim untuk mengabulkan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan.

Berdasarkan uraian dalil jawaban Turut Terlawan tersebut diatas, maka bersama ini Turut Terlawan memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima jawaban Turut Terlawan untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul menurut hukum.

Menimbang, bahwa atas jawaban Terlawan tersebut, selanjutnya Kuasa Pelawan pada tanggal 16 Februari 2023 telah mengajukan Replik;

Halaman 21 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.Bth/2023/PN Bna



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti guna menguatkan dan atau membantah dalil masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatan perlawanannya, Pelawan di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 2209 K/Pdt/2020, tanggal 24 Agustus 2020, yang untuk selanjutnya diberi tanda buktiP-1;
2. Foto copy Penetapan Nomor 6/Pdt.Eks/2021/PN Bna, tanggal 21 Oktober 2022, yang untuk selanjutnya diberi tanda bukti..... P-2;
3. Foto copy Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 6/Pdt.Eks/2021/PN Bna, tanggal 28 Oktober 2022, yang untuk selanjutnya diberi tanda bukti..... P-3;
4. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02246 seluas tanah 369m, yang untuk selanjutnya diberi tanda buktiP-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan juga telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Pelawan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Taufik, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menerangkan tentang Sertifikat Tanah Pelawan;
 - Bahwa saksi tinggal agak jauh dengan tanah milik pelawan yang telah di sita oleh pengadilan Negeri;
 - Bahwa Tanah yang disita oleh Pengadilan adalah milik Pelawan;
 - Bahwa Pelawan dan Turut Pelawan ada melakukan kerjasama dagang;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan tanah tersebut di sita oleh Pengadilan;
 - Bahwa Saksi tidak melihat siapa yang melakukan sita terhadap tanah tersebut;
 - Bahwa Tanah yang disita adalah milik Pelawan (Meilisa Asyirah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah yang disita terletak di Desa Lamseupeung Kec, Lueng Bata Kota Banda Aceh;
- Bahwa Batas-batas tanah yang disita adalah :
- Barat berbatas dengan tanah Azizah;
- Utara berbatas dengan tanah Jumaris;
- Selatan berbatas dengan tanah T. Fahrudin;
- Timur berbatas dengan jalan Desa;
- Bahwa Tanah tersebut disita karena hutang piutang;
- Bahwa Tanah yang disita terletak di Jalan Husin;
- Bahwa hubungan Pelawan dan Turut Terlawan adalah hubungan ayah dengan anak;
- Bahwa yang tinggal di tanah yang telah di sita adalah Pelawan dan Turut Terlawan;
- Bahwa bangunan diatas tanah yang sudah disita sudah ada sejak sebelum tsunami;
- Bahwa pada saat di bangun bangunan diatas tanah yang disita Pelawan telah lahir;

Atas keterangan saksi tersebut Pelawan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya sementara Kuasa terlawan menyatakan akan menanggapi dalam konklusinya;

2. Saksi Irwansyah, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi akan menerangkan tentang hutang piutang;
- Bahwa Tanah yang disita oleh Pelawan adalah milik Pelawan (Meilisa Asyirah);
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah yang telah disita oleh pengadilan pernah berperkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah tersebut;
- Bahwa letak tanah di desa Lamseupeung Dusun Rencong Aceh;
- Bahwa Tanah tersebut terletak di Jalan T. Husen;
- Bahwa Batas tanah tersebut adalah :
- Barat dengan Azizah;
- Selatan dengan tanah Rahmat;

Halaman 23 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.Bth/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara dengan tanah Jumaris;
- Timur saksi tidak tahu.
- Bahwa Tanah tersebut punya syarifuddin Hasyim kemudian syarifuddin Hasyim membangun bangunan diatas tanah tersebut;
Atas keterangan saksi tersebut Pelawan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya sementara Kuasa terlawan menyatakan akan menanggapi dalam konklusinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Terlawan I dan Terlawan II telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Bna, tanggal 30 Oktober 2019, yang untuk selanjutnya diberi tanda buktiT.I/T.II-1;
2. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 110/PDT/2019/PT BNA, tanggal 7 Januari 2020, yang untuk selanjutnya diberi tanda buktiT.I/T.II-2;
3. Foto copy Putusan Mahkamah Agung R.I, Nomor 2209 K/PDT/2020, tanggal 24 Agustus 2020, yang untuk selanjutnya diberi tanda buktiT.I/T.II-3;
4. Foto copy Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 6/Pdt.Eks/2021/PN Bna, tanggal 28 Oktober 2022, yang untuk selanjutnya diberi tanda buktiT.I/T.II-4;
5. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02246 seluas tanah 369m, yang untuk selanjutnya diberi tanda buktiT.I/T.II-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan juga telah dicocokkan dengan aslinya atau foto dari copy dimana aslinya di pihak pelawan, sehingga bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Terlawan I dan Terlawan II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Royani, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 24 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.Bth/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan tentang perkara antara Pelawan dan Turut Terlawan I dan II;
 - Bahwa Saksi menjadi Geuchik Lamsepong sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2021;
 - Bahwa batas-batas tanah yakni :
 - Barat dengan Rumah Azizah;
 - Selatan dengan Tanah Alm. Utara saksi tidak tahu;
 - Timur dengan Ir. Hasan;
 - Bahwa ditanah tersebut ada lorongnya;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terlawan I,II dan Terlawan III karena mereka warga gampung saksi;
 - Bahwa sampai saat ini Terlawan III Syaifuddin masih tinggal dirumah tersebut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pelawan;
 - Bahwa Surat sporadik turut Terlawan III Syarifuddin yang buat;
 - Bahwa Saksi tahu Jalan H.Keuchik Leumik;
 - Bahwa Saksi tidak tahu asal usul tanah yang disengketakan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tanah tersebut ada diajukan sebagai jaminan di bank;
 - Bahwa Sporadik di buat untuk membuktikan kepemilikan tanah;
 - Bahwa Jalan T.Hasan dan Jalan Keuchik Leumik berjauhan letaknya;
 - Bahwa selama saksi menjabat geuchik saksi tidak pernah melihat sita eksekusi terhadap tanah yang disengketakan sekarang;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tanah tersebut pernah bersengketa;
 - Bahwa Saksi tinggal beda lorong namun masih satu desa dengan tanah yang dieksekusi;
 - Bahwa Saksi sering lewat ke objek tanah sengketa;
 - Bahwa luas tanah yang disengketakan sekitar 369 m²;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat tanah yang disengketakan;
 - Bahwa Tanah yang disengketakan milik Terlawan III Syarifuddin;
- Atas keterangan saksi tersebut Terlawan I dan Terlawan II menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya sementara Kuasa Pelawan menyatakan akan menanggapi dalam konklusinya;

Halaman 25 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.Bth/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Mustafa, S. Sos, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan tentang masalah tanah yang disengketakan antara Pelawan dan Turut Terlawan I dan Terlawan II;
- Bahwa Saksi menjadi camat sejak tahun 2017 setelah itu saksi menjadi PPAT;
- Bahwa hubungan Saifuddin dengan Meilisa adalah hubungan ayah dengan anak kandung;
- Bahwa Saksi tidak pernah datang ke objek tanah yang disengketakan;
- Bahwa pada saat Syaifuddin menghibahkan tanah tersebut syarat-syaratnya lengkap;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah tersebut pernah di sengketakan di pengadilan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Loeziana dan T. Zainul;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saifuddin Hasyim karena perangkat desa;
- Bahwa Syaifuddin menghibah tanah tersebut kepada anaknya yang bernama Melisa Arsyad;
- Bahwa luas tanah yang dihibah sekitar 369 m² dan lokasi tanah di Jalan T. Hasan;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada sita eksekusi di tanah tersebut;
- Bahwa Syarifuddin menghibah tanah kepada anaknya yang bernama Meilisa;
- Bahwa pada saat dihibah tanah tersebut belum bersengketa;
- Bahwa setelah Akta Hibah selesai tanah milik si penerima hibah;
- Bahwa Saksi tidak tahu lokasi tanah yang di hibah;
- Bahwa surat Akta hibah sudah lengkap semuanya;
- Bahwa batas-batas tanah yakni Utara dengan Jumanis, Barat dengan Azizah, Selatan dengan Rahmad dan Timur dengan T.Hasan;

Atas keterangan saksi tersebut Terlawan I dan Terlawan II menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya sementara Kuasa Pelawan menyatakan akan menanggapi dalam konklusinya;

Halaman 26 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.Bth/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pelawan, Kuasa Terlawan I, Kuasa Terlawan II dan Turut Terlawan telah mengajukan kesimpulan masing-masing tanggal 28 Maret 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban, Terlawan telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tentang Kurangnya Para Pihak

Bahwa sebagaimana dalil Pelawan, yang melakukan perlawanan terhadap Permohonan Eksekusi Nomor 6/Pdt.Eks/2021/PN Bna yang diajukan oleh Terlawan I dan Terlawan II atas putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yaitu :

- Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 33/Pdt.G/2019/PN-BNA Tertanggal 30 Oktober 2019, jo
- Putusan Pengadilan Tinggi Aceh Nomor: 110/PDT/2019/PT-BNA Tertanggal 07 Januari 2020, Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2209K/Pdt/2020 Tertanggal 24 Agustus 2020;

Bahwa perlawanan yang dilakukan pelawan berkenaan dengan Dalil dari Pelawan yang katanya Pemilik 1 (satu) unit yaitu:

- Sebidang tanah beserta bangunan Rumah yang berdiri diatasnya yang terletak di Jalan Tgk. Hasan Gampong Lamseupeng, Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh ;

Yang pada hakekatnya objek tersebut adalah merupakan objek sita eksekusi atas Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sebagaimana angka 1 tersebut diatas ;

Bahwa sebagaimana dalam putusan pada angka 1 tersebut diatas, maka objek pada angka 2 tersebut diatas telah diletakkan sita Eksekusi Oleh

Halaman 27 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.Bth/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan Negeri Banda Aceh yang faktanya adalah merupakan harta kekayaan milik Turut Termohon (Syarifuddin Hasyim) yang notabenenya adalah merupakan orang tua kandung dari Pelawan yaitu Saudari Meilisa Asyriah;

Bahwa perlawanan yang didalilkan Pelawan sama sekali tidak sesuai dengan fakta hukum serta tidak secara terang benderang menguraikan proses peralihan sertifikat tersebut, dengan demikian dengan tidak menjelaskan secara terang benderang proses kepemilikan Pelawan Terhadap objek sita eksekusi tersebut, maka sudah patutlah terhadap uraian Perlawanan Pelawan tersebut dinyatakan kurang pihak karena tidak mengikut sertakan Pihak Keuchik Gampong Lamsepeung dan Pihak Badan Pertanahan Kota Banda Aceh (BPN), Bahwa dengan demikian Para Terlawan menilai gugatan yang diajukan Pelawan kurang para pihaknya karena tidak mengikut sertakan Pihak Keuchik Gampong Lamsepeung Kota Banda Aceh serta Pihak BPN Kota Banda Aceh ;

Bahwa dengan kurangnya pihak yang dilawan, maka secara hukum perlawanan adalah kurang para pihaknya;

Bahwa dengan demikian adalah beralasan hukum Terlawan I dan Terlawan II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;

2 Tentang Eksepsi Obscur Libel

Bahwa bagaimana mungkin, Pelawan yang katanya selaku pemilik objek sita Eksekusi tersebut akan tetapi tidak secara jelas dan terbuka dalam Menguraikan Perlawaanannya tidak menjelaskan bagaimana proses pelawan memperoleh objek sita Eksekusi tersebut dari Turut Terlawan, dengan berdalih sertifikat Hak Milik atas objek tersebut tertera atas nama Pelawan (Melisa Asyriah) yang merupakan anak kandung dari Turut Terlawan (Syarifuddin Hasyem), bahwa dalam hal ini Terlawan I dan Terlawan II menilai proses penerbitan sertifikat tersebut dilakukan dengan cara melawan hukum dan adanya unsur Kesengajaan dari Turut Terlawan untuk menyembunyikan seluruh asset Kekayaannya untuk lari dari tanggung jawabnya dalam menjalankan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 33/Pdt.G/2019/PN-BNA Tertanggal 30 Oktober 2019 jo Putusan Pengadilan Tinggi Aceh Nomor: 110/PDT/2020/PT-BNA Tertanggal 07 Januari 2020 jo

Halaman 28 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.Bth/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2209K/Pdt/2020

Tertanggal 24 Agustus 2020 ;

Bahwa pada intinya Pelawan dalam Perlawanannya memohon agar tidak menyelenggarakan sita atas objek tanah dan bangunan dengan SHM Nomor : 02246, Namun dalam perlawanannya tersebut Pelawan justru mengakui bahwa obyek sita tersebut diatas, adalah miliknya. Selain itu, Pelawan juga justru menegaskan bahwa sita eksekusi dilaksanakan oleh pengadilan tersebut didasarkan adanya perkara antara Turut Terlawan yang merupakan ayah kandung Pelawan dengan Terlawan I dan Terlawan II, Selain itu juga dalam perlawanan Pelawan, pelawan juga mempermasalahkan Batas-batas Objek sita eksekusi tersebut yang tidak sesuai dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh Klas IA, padahal hal tersebut telah sesuai dan sudah dibenarkan oleh Gheucik/Kepala Desa setempat yang menyatakan bahwa benar Objek tersebut adalah milik Turut Terlawan dengan menjelaskan batas-batasnya pada saat sekarang dan telah dilakukan pencatatan oleh Pihak jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh, maka Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini menyatakan Perlawanan dari Pelawan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard atau NO);

3. Tentang Error in Persona

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 menyatakan bahwa "suatu gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dan bukan oleh orang yang mempunyai kepentingan;

Bahwa Pelawan adalah penggugat yang tidak berkualitas karena tidak memiliki kedudukan hukum/legal standing untuk mengajukan gugatan (persona standi in judicio). Mengingat obyek gugatan in casu adalah agar tidak menyelenggarakan sita atas objek tanah dan bangunan dengan SHM Nomor 02246, Seharusnya dalam mengajukan perlawanan/gugatan a quo Pelawan yang merupakan ahli waris dari Turut Terlawan (Orang tua kandung Pelawan) yang telah menghibahkan Objek sita Tersebut Kepada Pelawan (Akta Hibah No.65/2020 tgl 21/12/2020) atau setidaknya mengajukan Perlawanan ini secara bersama-sama tanpa harus saling melakukan scenario hukum sehingga

Halaman 29 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.Bth/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Pelawan menarik Syarifuddin Hasyim sebagai Turut Terlawan yang faktanya merupakan ayah Kandung pelawan/ Pemberi Hibah;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Tentang Kurangnya Para Pihak;

Menimbang, bahwa dalam perlawanannya Pelawan telah menarik terlawan I, terlawan II dan turut terlawan sebagai pihak dalam perlawanan a quo dan pelawan telah menguraikan dalam gugatannya fundamentum petendi dan petitumnya telah menandakan ada hubungan hukum selain daripada itu bahwa Terlawan I dan Terlawan II merupakan pemohon eksekusi dan turut terlawan merupakan termohon eksekusi dengan demikian maka menurut Majelis Hakim sudah cukup pelawan menarik terlawan I, terlawan II dan turut terlawan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil eksepsi Terlawan I, terlawan II tidak beralasan dan oleh karenanya harus ditolak;

Ad.2 Gugatan Para Pelawan Error In Persona.

Menimbang, bahwa pada dasarnya Gugatan Error in persona dapat diklasifikasi menjadi 3 (tiga), yaitu :

1. Diskualifikasi in person, terjadi apabila yang bertindak sebagai Pelawan orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena Pelawan tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan atau Pelawan tidak cakap melakukan tindakan hukum;
2. Salah sasaran pihak yang digugat, terjadi karena orang yang ditarik sebagai Terlawan keliru (gemis aanhoeida nigheid);
3. Gugatan kurang pihak (plurium litis consortium), terjadi karena pihak yang bertindak sebagai Pelawan atau yang ditarik sebagai Terlawan tidak lengkap, masih ada orang lain yang harus ikut bertindak sebagai Pelawan atau ditarik sebagai Terlawan;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Terlawan I, Terlawan II tersebut diatas pada pokoknya menyatakan bahwa Pelawan adalah Penggugat yang tidak berkualitas karena tidak memiliki kedudukan hukum/legal standing untuk mengajukan gugatan (persona standi in judicio) mengingat obyek gugatan in

Halaman 30 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.Bth/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

casu adalah agar tidak menyelenggarakan sita atas objek tanah dan bangunan dengan SHM Nomor 02246, seharusnya dalam mengajukan perlawanan/gugatan a quo Pelawan yang merupakan ahli waris dari Turut Terlawan (orang tua kandung Pelawan) yang telah menghibahkan Objek sita tersebut kepada Pelawan (Akta Hibah Nomor 65/2020 tanggal 21/12/2020) atau setidaknya mengajukan Perlawanan ini secara bersama-sama tanpa harus saling melakukan skenario hukum sehingga dalam hal ini Pelawan menarik Syarifuddin Hasyim sebagai Turut Terlawan yang faktanya merupakan ayah kandung pelawan/Pemberi Hibah;

Menimbang, bahwa Perlawanan terhadap eksekusi dapat diajukan oleh orang yang terkena eksekusi/tersita atau oleh pihak ketiga atas dasar hak milik;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, perlawanan diajukan oleh Pelawan yang merupakan termohon eksekusi dan diajukan terhadap terlawan I dan terlawan II selaku pemohon eksekusi ;

Menimbang, bahwa Pelawan mengajukan gugatan perlawanan a quo adalah sebagai pihak yang terkena eksekusi/tersita, sehingga untuk mempertahankan hak dan kepentingannya atas tanah yang terkena eksekusi tersebut maka Pelawan mengajukan gugatan perlawanan a quo agar eksekusi dinyatakan tidak sah dan mengangkat kembali sita eksekusi yang telah diletakkan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Terlawan I, Terlawan II yang menyatakan bahwa Gugatan Pelawan error in persona tidak beralasan dan oleh karena itu harus ditolak;

Ad.3 Gugatan para Pelawan Obscur Libel.

Menimbang, bahwa dalam dalil eksepsinya, Terlawan menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Pelawan kabur, tidak jelas, tidak terperinci, posita dan petitum saling bertentangan dan dengan memperhatikan posita dan petitum gugatan Pelawan seperti tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa pada pokoknya Pelawan memohon agar tidak melakukan sita atas objek tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02246, sehingga peletakan sita eksekusi atas tanah milik Pelawan tersebut harus diangkat kembali;

Halaman 31 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.Bth/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim gugatan perlawanan Pelawan tersebut telah jelas dan terperinci, serta antara posita dan petitum gugatan tidak saling bertentangan, maka dalil eksepsi terlawan I dan terlawan II tersebut tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh pihak Terlawan tersebut ditolak seluruhnya, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dalam pokok perkara dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan perlawanan Pelawan pada pokoknya adalah mengenai tidak sahnya peletakan sita eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh atas objek tanah dan bangunan yang terletak di Jalan H. Keuchik Leumik, Gampong Lamseupeung, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh milik Pelawan dengan alasan bahwa batas-batas tanah yang dieksekusi tidak sesuai, sehingga peletakan sita eksekusi atas tanah milik Pelawan tersebut harus diangkat kembali;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan dari Pelawan tersebut, Terlawan dalam jawabannya mendalilkan bahwa adalah kejanggalan luar biasa ketika Pelawan pada angka 5 sampai dengan angka 8 mendalilkan alasan-alasan yang tidak sesuai dengan fakta hukum, yang bersifat mengelabui seakan-akan Objek sita eksekusi tersebut tidak diperolehnya dari Turut Terlawan, akan tetapi seluruh alasan-alasan tersebut sama sekali tidak sesuai dengan apa yang disampaikan atau yang didasarkan pada keterangan Keuchik Gampong Lamseupeng pada saat terselenggaranya penyitaan objek eksekusi tersebut yang mana menyatakan bahwa objek sita eksekusi tersebut adalah milik Turut Terlawan, serta yang menempati objek tersebut juga Turut Terlawan, yaitu : sebidang tanah beserta bangunan Rumah yang berdiri diatasnya yang terletak di Jalan Tgk. Hasan Gampong Lamseupeng, Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh ;

Menimbang, bahwa mengacu pada Berita Acara Sita Eksekusi Nomor : 6/Pdt.Eks/2021/PN-Bna, tanggal 26 Oktober 2022 yang akan di eksekusi sebagaimana Terlawan I dan Terlawan II kutip tersebut diatas : "Memerintahkan

Halaman 32 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.Bth/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk melaksanakan sita Eksekusi Sebidang tanah beserta bangunan Rumah yang berdiri diatasnya yang terletak di Jalan Tgk. Hasan Gampong Lamseupeng, Kecamatan Lung Bata Kota Banda Aceh “, sebagaimana tersebut dan dibenarkan oleh Geucik Gampong Lamseupeng Kota Banda Aceh tersebut, bahwa dari Berita Acara Ekseksi tersebut jelas dan terang, objek Sita Eksekusi yang didalikan oleh Pelawan adalah termasuk objek milik orang tuanya (Turut Terlawan);

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pelawan seolah-olah terbitnya sertifikat tersebut tidak ada andil atau kaitannya dengan Turut Terlawan yang merupakan ayah kandungnya dalam mempertahankan objek sita Eksekusi tersebut, dan hal tersebut menjadi alasan kuat bagi Terlawan I dan Terlawan II untuk patut menduga adanya kesepakatan jahat yang dilakukan Pelawan yang bekerjasama dengan Turut Terlawan (Syarifuddin Hasyim) dalam hal mengalihkan serta menyembunyikan asal usul objek sita Eksekusi yang akan dieksekusi tersebut, maka seluruh dalil-dalil Pelawan adalah sungguh pemahaman yang sangat bertentangan dengan fakta hukum;

Menimbang, bahwa seluruh dalil-dalil Pelawan pada pokoknya mendalilkan arti penting sertifikat, tetapi telah nyata dan terang penerbitan sertifikat Pelawan memiliki cacat hukum, sedangkan pada faktanya, Pelawan adalah anak kandung dari Turut Terlawan yang mana objek sita eksekusi tersebut adalah harta kekayaan milik Turut Terlawan yang diperolehnya sendiri maupun bersama istrinya, dan seharusnya, tidak dapat dibenarkan secara hukum proses peralihan objek sita eksekusi tersebut beralih ke Pelawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bukti-bukti surat juga fakta-fakta hukum di persidangan dimana Turut Terlawan yaitu Syarifuddin Hasyem mengalihkan sertifikat hak milik tanah beserta bangunan tersebut kepada anak kandungnya yaitu saudari Meilisa Asyriah yaitu sebagai Pelawan dalam perkara ini karena Turut Terlawan sudah mengetahui obyek tanah serta bangunan tersebut akan beralih kepada Loeziana Uce sebagai Terlawan I dan Teuku Zainul Arifin sebagai Terlawan II berdasarkan hasil putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 33/Pdt.G/2019/PN-BNA Tertanggal 30 Oktober 2019 jo Putusan Pengadilan Tinggi Aceh Nomor: 110/PDT/2020/PT-BNA Tertanggal 07 Januari 2020 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 33 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.Bth/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 2209K/Pdt/2020 Tertanggal 24 Agustus 2020 ;maupun Putusan Tingkat banding Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

Menimbang, bahwa sertifikat Pelawan muncul setelah ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, jadi perlawanan yang dilakukan oleh Pelawan dengan mendalilkan 3 (tiga) yurisprudensi sebagaimana dikutip Pelawan tidak relevan sama sekali, dan Terlawan I dan Terlawan II pastikan, paralihan hak kepemilikan sertifikat ke atas nama Pelawan seluruhnya dilakukan dengan itikad buruk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perlawanan Pelawan serta Jawaban Terlawan tersebut, maka yang harus dibuktikan kedua belah pihak adalah dalil-dalil Perlawanan Pelawan yang telah dibantah oleh Terlawan sedangkan dalil-dalil Pelawan yang telah diakui oleh Terlawan tidak perlu dibuktikan lagi karena menjadi sebuah fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan perlawanan Pelawan telah dibantah (disangkal) oleh Terlawan, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 283 Rbg yang menentukan bahwa “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”, sehingga kewajiban pertama diberikan kepada Pelawan untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil yang diajukan dalam gugatannya tersebut, dengan tidak mengesampingkan kewajiban pihak lawannya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya (sangkalannya) tersebut sehingga beban pembuktian menjadi merata dan seimbang bagi para pihak dan tercipta suatu pembuktian yang tidak berat sebelah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan perlawanannya, Pelawan telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4, serta 2 (dua) Saksi, selanjutnya Terlawan I dan Terlawan II untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya mengajukan alat bukti surat mulai dari bertanda T.I-T.II-1 sampai dengan T.I-T.II-5 serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa dari Perlawanan Pelawan dan Jawaban Terlawan, maka menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah :

Halaman 34 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.Bth/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah benar objek tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02246 yang telah diletakkan sita eksekusi oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam eksekusi Nomor 6/Pdt.Eks/2021/PN Bna adalah milik Pelawan ?
2. Apakah proses eksekusi Nomor 6/Pdt.Eks/2021/PN Bna yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ?

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah benar objek tanah yang telah diletakkan sita eksekusi oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam eksekusi Nomor 6/Pdt.Eks/2021/PN Bna adalah milik Pelawan ?

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah benar objek tanah yang telah diletakkan sita eksekusi oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam eksekusi Nomor 6/Pdt.Eks/2021/PN Bna adalah milik Pelawan, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan alasan perlawanan Pelawan menyangkut batas-batas tanah objek sita eksekusi;

Menimbang, bahwa pada waktu dilakukan penyitaan objek eksekusi tersebut yang mana Gheucik menyatakan bahwa objek sita eksekusi tersebut adalah milik Turut Terlawan, serta yang menempati objek tersebut juga Turut Terlawan, yaitu sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya yang terletak di Jalan Tgk. Hasan Gampong Lamseupeng, Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa mengacu pada berita acara Sita Eksekusi Nomor : 6/Pdt.Eks/2021/PN-Bna tanggal 26 Oktober 2022 yang akan di eksekusi sebagaimana Terlawan I dan Terlawan II kutip tersebut diatas : "Memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Bnda Aceh untuk melaksanakan sita Eksekusi Sebidang tanah beserta bangunan Rumah yang berdiri diatasnya yang terletak di Jalan Tgk. Hasan Gampong Lamseupeng, Kecamatan Lung Bata Kota Banda Aceh ", sebagaimana tersebut dan dibenarkan oleh Gheucik Gampong Lamseupeng Kota Banda Aceh tersebut, bahwa dari Berita Acara Ekseksi objek Sita Eksekusi yang didalikan oleh Pelawan adalah termasuk objek milik Orang tuanya (Turut Terlawan perkara a quo);

Menimbang, bahwa dari bukti P-2, P-3 Juncto T.I/T.II-4 berupa Penetapan Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor

Halaman 35 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.Bth/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6/Pdt.Eks/2021/PN Bna dan Berita Acara Sita Eksekusi diketahui bahwa Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh telah mengeluarkan Penetapan Sita Eksekusi dan telah dilaksanakan sita eksekusi pada tanggal 26 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa dari bukti tersebut dapatlah disimpulkan bahwa permohonan eksekusi dilakukan atas Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Bna, tanggal 30 Oktober 2019 Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Aceh Nomor 110/PDT/2019/PT-BNA, tanggal 07 Januari 2020 Juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2209K/Pdt/2020, tanggal 24 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa disisi lain, peletakan sita eksekusi terhadap objek tanah tersebut adalah merupakan rangkaian proses eksekusi yang harus dilakukan oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh setelah terlebih dahulu melalui proses aanmaning, hingga kemudian Pengadilan Negeri Banda Aceh meletakkan sita eksekusi atas barang milik Termohon Eksekusi karena Termohon Eksekusi tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela, yang nantinya barang atau tanah tersebut akan dilelang untuk memenuhi isi putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa proses eksekusi Nomor 6/Pdt.Eks/2021/PN Bna yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh sampai dengan peletakan sita eksekusi tanggal 26 Oktober 2022 telah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa peletakan sita eksekusi atas objek tanah adalah merupakan bagian dari pelaksanaan eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Bna, tanggal 30 Oktober 2019 Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Aceh Nomor 110/PDT/2019/PT-BNA, tanggal 07 Januari 2020 Juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2209K/Pdt/2020, tanggal 24 Agustus 2020, karena Termohon eksekusi tidak beritikad baik memenuhi kewajibannya kepada Pemohon eksekusi, maka Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh meletakkan sita eksekusi atas objek perkara a quo yang terletak di Jalan Tgk. Hasan, Gampong Lamseupeng, Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh guna memenuhi isi putusan tersebut selain dari pada itu bahwa pada waktu dilakukan sita objek eksekusi tersebut yang mana Gheucik (perangkat desa) menyatakan bahwa objek sita eksekusi tersebut

Halaman 36 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.Bth/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik Turut Terlawan, serta yang menempati objek tersebut juga Turut Terlawan, yaitu sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Tgk. Hasan Gampong Lamseupeng, Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalil gugatan perlawanan Pelawan yang menyatakan bahwa tanah tersebut tidak dapat diletakkan sita eksekusi karena telah batasnya berbeda tidak berdasar dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pelawan tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatan perlawanannya, sedang beban pembuktian utama berada di pihak Pelawan, oleh karena itu gugatan perlawanan Pelawan tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena Pelawan tidak dapat membuktikan dalil-dalil perlawanannya dan Perlawanan Pelawan dinyatakan ditolak, maka Pelawan harus dinyatakan sebagai pelawan yang tidak benar dan tidak beritikad baik;

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan Pelawan ditolak untuk seluruhnya, maka Pelawan haruslah dibebani untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 206 ayat (6) Rbg, ketentuan-ketentuan dalam Rbg serta pasal dari peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terlawan I / Terlawan II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar dan tidak beritikad baik;
2. Menolak Perlawanan Pelawan Sita Eksekusi untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pelawan Sita Eksekusi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.345.000,00. (Satu tu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023 oleh

Halaman 37 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.Bth/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Teuku Syarafi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Zulkarnain, S.H., M.H. dan M. Yusuf, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 1/Pdt.Bth/2023/PN Bna, tanggal 3 Januari 2023, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Safriadi, S.H Panitera hadirnya kuasa Pelawan. Kuasa terlawan I dan terlawan II juga hadir Turut Terlawan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zulkarnain, S.H., M.H.

Teuku Syarafi, S.H., M.H.

M. Yusuf, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Safriadi, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp	30.000,00
2. Biaya Panggilan	Rp	1.200.000,00
3. Biaya Proses	Rp	75.000,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Leges	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.345.000,00.

(Satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 38 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.Bth/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)